

KONSEP HARTA DAN PENGELOLAANNYA DALAM ALQURAN

Toha Andiko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: toha.andiko@gmail.com

Abstract: The Concept of Wealth and Its Management in Qur'an. Understanding wealth (*al-mal*) in the Qur'an includes food (*tha'am*), soil (*ardhun*), and money (*dirham*). Meaning of senonim with *al-mal* is *qintharah*, *tsamarun*, *kanzun*, *khaza'in*, *maghanim*, *al-anfal*, *mata'*, *al-khair*, and *al-turath*. According to the Koran, Allah is the absolute owner of wealth. Wealth as private asset is intended for direct human character and attitude to look for, own, and use it on the right path. Wealth as belonging together meant that all humans have the opportunity to look for wealth, no one is given the right to strict circulation of wealth in the human environment and in every one's wealth there are parts of others. Function of wealth as a provision for worship, support life, as a test of faith, the support to be a leader, and one of the jewelry of life. Obtaining wealth should not be by way of vanity, its use must be balanced, the management must be careful, honest, sincere, and transparent and able to provide benefits to the community.

Keywords: management of wealth, utilization of wealth, Qur'an.

Abstrak: Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Alquran. Pengertian harta (*al-mal*) dalam Alquran mencakup makanan (*tha'am*), tanah (*ardhun*), dan uang (*dirham*). Makna senonim dengan *al-mal* adalah *qintharah*, *tsamarun*, *kanzun*, *khaza'in*, *maghanim*, *al-anfal* *mata'*, *al-khair*, dan *al-turats*. Menurut Alquran, Allah adalah pemilik mutlak harta. Harta sebagai milik pribadi seseorang dimaksudkan untuk mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki, dan mempergunakannya pada jalan yang benar. Harta sebagai milik bersama dimaksudkan bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia, dan dalam setiap harta seseorang, terdapat bagian orang lain. Fungsi harta sebagai bekal untuk ibadah, penunjang kehidupan, sebagai ujian keimanan, pendukung untuk menjadi pemimpin, dan salah satu perhiasan hidup. Memperoleh harta tidak boleh dengan cara batil, penggunaannya harus seimbang, pengelolaannya harus cermat, jujur, ikhlas, dan transparan serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan harta, Alquran

Pendahuluan

Harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya di dunia. Pada kajian maqashid syari'ah, untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus dijaga adalah harta (*hifz al-mal*). Karena itu, tidak satupun manusia yang dapat menjalankan hidupnya tanpa dibarengi dengan harta. Banyak sekali ketimpangan yang dialami manusia sebagai akibat kekurangan harta. Aspek-aspek yang dianggap berpangkal dari kekurangan material tersebut

mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kelaparan, kebodohan, maraknya kriminalitas, rendahnya kesehatan, dan lainnya. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam.

Pada sisi lain, manusia dihadapkan kepada persoalan bagaimana dan di mana memperoleh harta dimaksud. Persoalan ini merupakan siklus yang tidak pernah terputus yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, fisik, keturunan, dan kondisi lingkungan yang dihadapi seseorang. Tidak sedikit manusia yang

harus bekerja keras untuk memperoleh harta yang dibutuhkan, walaupun kadangkala hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga ia dikeluarkan. Sebaliknya, sebagian manusia cukup mengeluarkan sedikit tenaga atau bahkan tidak perlu mengeluarkan sedikit pun tenaga untuk memperoleh harta yang banyak. Fenomena seperti ini, tentu sangat dipengaruhi oleh jenis profesi yang digeluti seseorang. Sejatinya semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang, maka semakin sedikit tenaga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan. Begitulah gambaran tentang harta yang tidak pernah habis bila dikupas dalam berbagai aspeknya.

Alquran sebagai kitab suci yang sarat dengan nilai-nilai mukjizat memuat berbagai persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar. Pengkajian terhadap kandungan Alquran dapat dilakukan dengan berbagai bentuk penafsiran sesuai dengan kemampuan pengkajinya serta tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan yang tidak kalah penting dengan hal-hal lain adalah mengenai *al-mal* (harta). Persoalan ini secara riil sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat kelak. Karena itu, Alquran dalam berbagai ayat dan surat menguraikan persoalan harta ini dalam beragam bentuknya pula. Kebanyakan ayat-ayat yang mengandung lafaz *al-mal* berbicara dalam konteks hukum, baik dalam bentuk larangan-larangan maupun perintah-perintah dalam memperoleh maupun dalam mempergunakan harta tersebut. Sebagian yang lain, ayat-ayat tentang *al-mal* juga berbicara dalam konteks yang umum seperti dalam bentuk peringatan-peringatan, sejarah dan sebagainya. Untuk itu, tulisan ini mencoba memberikan penafsiran dengan metode *maudhu'i* sekitar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafaz *al-mal*.

Pengertian *al-Mal*

Secara etimologi, lafaz *al-mal* merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dengan “harta” dalam bahasa Indonesia. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa *al-mal* berasal dari *ma-la* yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang

menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹

Sejauh ini, tidak ditemukan terjemahan yang berlainan terhadap ungkapan selain “harta” tersebut. Sedangkan harta itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang-barang milik orang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.”² Dalam kamus *al-Munjid* dijelaskan bahwa *al-mal* bentuk pluralnya adalah *al-amwal* yang berarti segala sesuatu yang dimiliki, sedang orang Badui mengartikannya sebagai nikmat-nikmat dan kekayaan-kekayaan seperti unta dan kambing.³ Muhammad Isma'il Ibrahim merincikan *al-mal* ke kepada unsur-unsur yaitu: *mata'*, *arudh al-tijarah*, *al-'qar*, *al-nuqud* dan *al-hayawan*.⁴

Adapun Ibn Imarah dalam *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah* menjelaskan pengertian *al-mal* sebagai istilah yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang ingin digandrungi dan dimiliki, baik dalam jumlah banyak maupun dalam jumlah sedikit. Pada masa sekarang diidentikkan dengan barang-barang (material), emas atau perak dan segala sesuatu yang mengikuti ukuran keduanya.⁵ Lebih jauh ia menguraikan bentuk-bentuk *al-mal* yang antara lain mencakup ladang yang menghasilkan (subur), segala sesuatu yang keluar dari bumi baik pohon-pohon maupun binatang ternak, segala jenis binatang ternak yang menggarap pertanian, segala sesuatu yang dijual dan dibeli, segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sebagian masyarakat mengidentikkan dengan emas dan perak, terdapat juga yang mengidentikkan dengan yang berjalan seperti unta, sebagian lain

¹ Abdul Azis Dahlan (ed.) et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), h. 525.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 299.

³ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 780.

⁴ Muhammad Isma'il Ibrahim, *Mu'jam Alfazh wa al-'alam al-Qur'aniyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.), h. 511.

⁵ Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1993), h. 503.

mengidentikkan harta dengan uang, kebanyakan masyarakat mengidentikkan dengan segala sesuatu yang ingin dimiliki. Dalam masyarakat sekarang diidentikkan dengan *al-zhi'ah*.⁶

Begitu pentingnya eksistensi *al-mal* tersebut, sehingga menjadi salah satu bahasan dalam ilmu hukum Islam (fikih). Para ahli fikih memberikan definisi yang sedikit berlainan antara satu dengan yang lain. Namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan esensi makna dasar dari kata tersebut. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikannya segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian semantik di atas, dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu material yang bernilai, yang diminati oleh manusia dan dapat ditukar dengan benda bernilai lainnya. Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, kapan dan di mana pun ia berada.

***Al-Mal* dalam Alquran**

Kata *al-mal* terdapat sebanyak 86 kali dalam Alquran, baik dalam bentuk tunggal (*mufrad*) maupun plural (*jama'*) dalam 70 surat. Dalam bentuk *mufrad* disebut sebanyak 24 kali, dan dalam bentuk *jama'* sebanyak 62 kali.⁸ Bentuk *jama'* lebih banyak disebut ketimbang dalam bentuk *mufrad* yang mengisyaratkan bahwa manusia lebih menyenangi harta dalam jumlah banyak, dan sangat langka yang mencukupkan diri dengan sedikit harta. Pada sisi lain, penyebutan *jama'* menunjukkan bahwa harta merupakan kumpulan barang-barang yang bernilai dan bermanfaat.

1. Pengertian *al-Mal* dalam Alquran

Lafaz-lafaz yang digunakan Alquran mempunyai nilai kebahasaan dan sastra yang tinggi. Dari

segi kebahasaan, setiap lafaz yang digunakannya menempati tempat yang sesuai dengan maksud suatu ayat yang disampaikan. Sedangkan dari segi sastra, setiap lafaz yang digunakan Alquran mengandung makna tersendiri secara esensial dari lafaz tersebut. Tidak sedikit lafaz yang digunakan pada suatu ayat mempunyai perbedaan makna ketika digunakan dalam ayat yang lain. Lafaz *al-mal* mempunyai beberapa makna, selain daripada makna dasarnya yaitu harta. Adapun makna *al-mal* selain harta juga terkandung makna-makna seperti berikut:

a. *Al-mal* bermakna *al-tha'am* (makanan)

Di antara ayat yang menjadi contoh bahwa salah satu makna *al-mal* adalah *al-tha'am* (makanan) seperti terdapat dalam surat al-Baqarah[2]: 177:

وَعَائِ الْمَالِ عَلَىٰ حَيْهٍ

Ibn Katsir mengartikan potongan ayat tersebut dengan: “memberikan makan dengan makanan yang dicintainya”.⁹ Pemaknaan terhadap lafaz *al-mal* yang dilakukan oleh Ibn Katsir ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. riwayat `Amasy. Namun demikian, secara umum dapat dipahami bahwa salah satu bentuk dari harta adalah makanan. Karena itu, walaupun dalam beberapa konteks ayat yang menggunakan lafaz *al-mal* diartikan harta, namun dapat dikhususkan lagi kepada makna yang lebih sempit yaitu *al-tha'am* (makanan).

b. *Al-mal* bermakna *ardhun* (tanah)

Tanah merupakan salah satu jenis dari harta yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, Alquran menggunakan kata *al-mal* untuk makna yang umum mencakup semua jenis harta termasuk *al-ardh* (tanah). *Al-ardh* sebagai salah satu makna dari lafaz *al-mal* yang digunakan Alquran terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ Ibn Imarah, *Qamush al-Mushthalabat...*, h. 503.

⁷ Abdul Azis Dahlan (ed.) et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 525.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufabras li al-Faz Al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), h. 778-779.

⁹ Abu al-Fida al-Hafizh ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 79.

Makna ini merupakan hasil penafsiran yang dilakukan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya, dengan mengkaji *sabab al-nuzul* ayat tersebut.¹⁰

c. *Al-mal* bermakna uang (dinar)

Uang adalah salah satu dari jenis harta. Penggunaan lafaz *al-mal* juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologis turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) mempunyai makna uang (salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya). Pemaknaan ini oleh al-Qurthubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surat al-Baqarah[2]: 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Usman bin `Affan yang menyerahkan uang (dinar) sebanyak seribu dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah. Pemaknaan *al-mal* kepada uang merupakan makna detail (penjelasan) yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta (*al-mal*) tersebut. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan.

Padanan Kata (Sinonim) *al-Mal*

Adapun padanan kata (sinonim) dari *al-mal* adalah:

a. *Qintharah* (harta yang banyak)

Lafaz *Qintharah* ini disebut dalam Alquran sebanyak 4 kali, 2 kali terulang dalam satu ayat dan 3 kali terulang dalam satu surat, yaitu surat Ali `Imran ayat 14 sebanyak 2 kali dan ayat 75 satu kali, dan 1 kali dalam surat al-Nisa' ayat 20. Adapun dalam surat Ali Imran: 14 berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ

¹⁰ Al-Qurthubiy, *Tafsir Qurthubiy*, Mesir: Dar al-Sya'bi, 1372 H, Juz 2.

مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup
di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang
baik (surga).

Alquran sebagai sebuah mukjizat, dari segi kebahasaan mempergunakan lafaz-lafaz yang dapat dianggap sebagai padanan suatu kata, tetapi bila dikaji secara mendalam, maka setiap lafaz Alquran mempunyai perbedaan walaupun dalam segi yang sangat sedikit. Adapun lafaz *al-Qanathir*, ia merupakan jamak dari *al-Qintharah* yang juga berarti harta. Namun kedua lafaz ini mempunyai segi perbedaan dalam pemakaiannya. Lafaz *al-Mal* mengandung makna harta, namun tidak diketahui apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan lafaz *al-Qintharah* mengandung arti harta yang banyak.¹¹ Dengan kata lain, dalam menggambarkan harta dalam jumlah banyak, Alquran tidak menggunakan kata *al-Mal* tetapi menggunakan kata *al-Qintharah*.

Dalam kitab *al-Tibyan fi Gharib al-Qur'an* dijelaskan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan makna *al-Qintharah* tersebut. Perbedaan pemahaman yang timbul sekitar berapa besar harta yang terkandung dalam lafaz dimaksud. Di antara mereka ada yang berpendapat harta yang disebut *al-qintharah* berjumlah sekitar 1000 *mitsqal*. Sedangkan jika harta tidak mencapai nilai 1000 *mitsqal* maka tidak disebut *al-qintharah* melainkan disebut *al-mal*. Walaupun begitu, terdapat juga ulama yang berpendapat jumlahnya melebihi jumlah yang dikandung lafaz *al-mal*, tanpa menjelaskan angka yang konkrit.¹²

b. *Tsamarun* (kekayaan)

Lafaz *tsamarun* yang berarti kekayaan hanya terdapat dua kali dalam Alquran yaitu surat al-Kahfi: 34 dan ayat 42. Sedangkan yang lainnya

¹¹ Muhammad Hasan Hamshy, *Mufradat al-Qur'an Tafsir wa al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Rasyid, t.th.), h. 51.

¹² Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz 2.

bermakna: berbuah, buah-buahan dan sebagainya. Apabila digabungkan semua dari berbagai bentuknya yang lain, berjumlah 24 kali. Adapun surat al-Kahfi [18]: 34 sebagai berikut:

وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

“Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat”.

Lafaz *tsamarun* ini, terambil dari kata *atsmaru* yang berarti berbuah. Adapun disebut *tsamarun* dan tidak disebut dengan lafaz yang lain karena kekayaan dimaksud merupakan hasil pengembangan dari suatu usaha. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa lafaz *tsamarun* khusus digunakan untuk kekayaan yang didapat dari hasil usaha, bukan dari yang lain-lain.¹³

c. Kanzun (perbendaharaan/kekayaan)

Lafaz lain yang dapat dikatakan sinonim dari *al-mal* adalah lafaz *kanzun*. Lafaz ini terdapat 9 kali dalam Alquran dalam berbagai bentuknya. Salah satunya terdapat dalam surat Hud [11]: 12:

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

“Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat?”. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu.

d. Khaza'in (gudang rezeki)

Lafaz ini merupakan *jama'* dari *khazinah*, terdapat sebanyak 9 kali semuanya dalam bentuk

jama', dan tidak pernah digunakan dalam bentuk *mufrad*. Perbedaan lafaz *khaza'in* dengan *al-mal* adalah jika *al-mal* bermakna harta dalam arti umum, sedangkan *khaza'in* berarti harta yang disimpan atau tersimpan, dapat juga diartikan dengan perbendaharaan harta. Di antara ayat yang terdapat lafaz ini adalah dalam surat Hud [11]: 31:

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan aku tidak mengatakan kepada kamu (bahwa): “Aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang ghaib, dan tidak (pula) aku mengatakan: “Bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat”, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu: “Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka”. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka; sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.”

Sebagai mukjizat, lafaz-lafaz tersebut kendatipun mempunyai kesamaan dalam segi-segi tertentu, tetapi dalam penggunaannya Alquran selalu menempatkan lafaz-lafaz yang sangat teliti sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan.

e. `Ardhun

Alquran juga menggunakan lafaz *`ardhun* untuk menggambarkan sesuatu yang mengandung makna harta.¹⁴ Pemaknaan lafaz ini kepada makna harta seperti terdapat dalam surat al-Anfal [8]: 67:

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ لَهُ حَتَّىٰ يُشْرَبَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat

¹³ Fayiz Kamil, *Mufradat al-Qur'an Zubzatul Bayan*, (Beirut: Dar al-Khair, t.th.), h. 298.

¹⁴ A. Hamid Hasan Golay, *Indeks Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan Halimatussadiyah, Jakarta 1997), h. 335.

(untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

f. Maghanim (harta rampasan)

Di antara ayat yang terkandung di dalamnya lafaz tersebut adalah surat al-Fath [48]: 20:

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

“Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mu’min dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.”

g. Mata`

Lafaz ini di antaranya terdapat dalam surat Yusuf [12]: 79:

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعِنَا عِنْدَهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ

“Berkata Yusuf: “Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim.”

h. Al-Khayr

Lafaz ini mempunyai makna yang sangat banyak, salah satunya adalah bermakna harta.¹⁵ Harta dalam satu segi dapat membawa kepada hal-hal yang positif sehingga dapat juga dikatakan dengan *al-khayr*. Namun demikian, tidak jarang juga harta membawa kepada hal-hal yang negatif. Penggunaan lafaz *al-khayr* untuk maksud harta merupakan salah satu keunikan Alquran yang kaya dengan bahasa dan sastra, sehingga lebih serasi dan lebih mendalam *khithab* yang terkandung di dalamnya. Lafaz *al-khayr* yang bermakna al-mal atau harta terdapat dalam surat *al-Adiyat* [100]: 19:

¹⁵ Muhammad Nuruddin al-Munjid, *Al-Isytirak Al-Lafzi fi Al-Qur'an al-Karim Bayn al-Nazariyah wa al-Tathbiq*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), h. 138.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

“Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”.

i. Al-Anfal (harta rampasan)

Makna *al-anfal* lebih khusus yaitu menerangkan bahwa harta tersebut berasal dari rampasan perang. Sedangkan *al-mal* mempunyai makna yang umum, tanpa merinci apakah harta tersebut berasal dari hasil rampasan perang ataupun dari hasil yang lain. Lafaz ini terdapat dalam surat *al-Anfal* [8]: 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

j. Al-Turats (harta pusaka)

Lafaz *al-turats* juga mempunyai makna harta, namun lebih dikhususkan pada harta-harta yang berasal dari pusaka orang-orang yang telah terdahulu. Dengan kata lain, Alquran dapat dikatakan mempunyai perbendaharaan kata yang kaya, sehingga ia mampu meletakkan lafaz tertentu sesuai dengan konteks pembicaraan yang sedang dilangsungkan. Lafaz *turats* ini hanya dijumpai dalam surat al-Fajr [89]: 19:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil).

Kepemilikan Harta

Konsep kepemilikan harta dalam Islam mempunyai karakteristik yang unik, yang sejalan dan selaras dengan fitrah manusia. Berbeda dengan dua konsep yang berkembang saat ini, yakni kapitalisme dan komunisme, tak satu pun dari kedua sistem itu yang berhasil menempatkan individu atau pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Kebebasan dalam hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme, dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran pokok dari ajaran sosialisme-komunisme. Ini terjadi karena dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (*private property*), yang ada hanya kepemilikan negara (*state property*) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat.

Kepemilikan negara selamanya tidak bisa diubah menjadi kepemilikan individu. Sebaliknya, di dalam sistem ekonomi kapitalis dikenal kepemilikan individu (*private property*), dan hak kepemilikan ini merupakan dasar dari kapitalisme. Pemilik harta bebas mengembangkan kekayaan dengan cara apa pun untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perserikatan perusahaan; perusahaan yang mempunyai hak memonopoli harga dan produksi, berujung pada kekayaan hanya pada segelintir orang. Hak milik yang tanpa batas ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin, sehingga kesenjangan sosial atau pembagian kekayaan dan pendapatan yang tidak merata tampak sangat mencolok di tatanan sosial masyarakat atau negara.

Mengenai kepemilikan harta, ajaran Islam menekankan tentang pentingnya memadukan antara pengakuan terhadap kepemilikan sosial (*social property*) dan kepemilikan pribadi (*private property*). Islam tidak menghendaki adanya *gap* di masyarakat dengan perbedaan status ekonomi yang sangat mencolok. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan.

Dalam persoalan siapa saja pemilik dari harta, berdasarkan penafsiran berbagai ayat oleh para mufassir, terdapat beberapa tingkatan bentuk kepemilikan, antara lain:

a. Allah sebagai pemilik mutlak

Alquran mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang status kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah terletak pada prinsip umum bahwa harta bukan merupakan milik manusia, atau makhluk lainnya. Sebaliknya pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt. Pemahaman demikian dapat disandarkan kepada surat al-Nur [24]: 33:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
 "...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..."

Pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai

dengan ketentuan-Nya.¹⁶ Pemahaman demikian memberikan suatu keterbatasan bagi manusia dalam hal pemilikan harta. Dengan kata lain, tidak ada satu makhluk pun termasuk manusia yang dapat mengklaim bahwa ia memiliki harta secara mutlak.

b. Harta milik manusia bersama secara keseluruhan

Maksud dari bentuk kepemilikan harta secara keseluruhan ini adalah adanya tuntutan dari agama agar terjadinya peredaran harta kepada seluruh manusia. Dengan kata lain, kepemilikan dalam bentuk ini mempunyai arti luas dan umum. Maksudnya adalah dengan kepemilikan dalam bentuk ini, bukan berarti seseorang dapat mengambil atau memanfaatkan harta orang lain sebagaimana ia memanfaatkan hartanya sendiri. Tetapi kepemilikan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Dalam ajaran Islam, dikatakan bahwa dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya.

Islam dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus menerus di kalangan masyarakat, sehingga memberikan kesan bahwa harta tersebut merupakan milik seluruh manusia, bukan hanya milik satu orang saja. Karena itu, Islam mengencang upaya mengumpulkan harta, seperti menumpuk barang-barang kebutuhan pokok dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlipat ganda, karena langkanya barang tersebut di pasaran. Di samping itu, Islam juga mengajarkan orang yang mampu untuk mengikhlasakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu.¹⁷ Lebih jauh dengan prinsip ini dapat dipahami bahwa sifat harta selalu berpindah-pindah dari tangan manusia yang satu ke tangan manusia yang lain, dan seterusnya. Sehingga tidak ada manusia yang

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 8.

¹⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Qur'an Membangun Masyarakat*, terj. Dja'far Sudjarwo, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1996), h. 135.

dapat mempertahankan kepemilikan harta tersebut tanpa mau memindahkan kepada yang lain, karena semua manusia membutuhkan jasa dan material dari orang lain. Pemahaman demikian terdapat dalam surat al-Nisa' [4]: 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Menurut M. Quraish Shihab dan ‘Allamah Thabathaba’i, ayat ini mengandung pemahaman bahwa harta merupakan kebutuhan manusia yang harus dipergunakan dengan cara yang wajar serta tidak saling merugikan, karena harta dalam makna yang luas merupakan milik bersama seluruh manusia. Lebih lanjut, Quraish Shihab memahami ayat ini dengan cara menghubungkan kepada pangkal surat (ayat 1) dari surat al-Nisa' yang diawali dengan “*ya ayyuha al-nas*”. Maka dapat dipahami bahwa ayat ini juga ditujukan kepada mereka (semua manusia). Karena itu ayat tersebut menggunakan kata “*amwalukum*” (harta kalian). Hal ini menunjukkan bahwa harta mereka dan harta siapa pun dalam arti yang luas merupakan “milik” bersama. Kepemilikan bersama ini bukan berarti siapa saja dapat mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Tetapi mempunyai makna harus beredar dan menghasilkan manfaat untuk semua orang yang melakukan transaksi sebagai keuntungan dari hubungan transaksi tersebut.¹⁸ Lebih jauh, menurut Thabathaba’i bahwa konsep zakat, sedekah, dan infaq yang berlaku dalam Islam merupakan salah satu realisasi pemaknaan yang luas tentang kepemilikan harta secara kolektif.¹⁹ Pelaksanaan konsep-konsep dimaksud tentunya mempunyai aturan-aturan yang jelas beserta tata cara pelaksanaannya. Sehingga apa pun alasannya, tidak dibolehkan menganggap

harta orang lain sebagai harta milik kita.

Prinsip kepemilikan harta mutlak yang disandarkan kepada Allah, dan kepemilikan kolektif manusia dalam makna luas, mengandung pengajaran bagi manusia untuk tidak rakus dalam memperoleh harta dan memilikinya. Di samping itu, sebagai ajaran bagi manusia untuk bersikap saling bantu antar sesama dengan cara menyebarkan harta, baik dalam bentuk pemberian maupun dalam bentuk perdagangan serta tidak memendam harta untuk dijadikan miliknya sendiri. Sebab dalam realitas kehidupan, tidak sedikit manusia lupa bahwa hartanya merupakan amanah Allah serta terdapat hak orang lain dalam harta tersebut.

c. Harta sebagai milik pribadi seseorang

Bentuk kepemilikan harta yang bersifat pribadi ini, merupakan pemahaman yang lazim dipahami semua manusia. Semua personal manusia mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Dengan harta tersebut, manusia dapat melakukan amalan baik dan amalan buruk, sesuai dengan watak manusia tersebut. Ayat-ayat Alquran yang membahas tentang harta, lebih banyak terfokus kepada harta yang dimiliki secara pribadi pada setiap manusia. Ayat-ayat tersebut bertujuan mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki, dan mempergunakannya pada jalan yang benar.

Fungsi Harta

Salah satu hal yang dapat dipetik dari berbagai ayat yang di dalamnya terkandung lafaz *al-mal* adalah mengenai fungsi harta tersebut. Bila dikembalikan kepada siapa yang memberikan harta, yaitu Allah, maka dapat dipahami bahwa Allah memberikan harta kepada manusia antara lain untuk menjadi bekal hidup. Tanpa harta, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan kesehariannya, serta sulit meningkatkan ibadah kepada Allah serta mengabdikan diri kepada sesama manusia. Dengan demikian, fungsi harta secara rinci berdasarkan berbagai ayat Alquran dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbab; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 331.

¹⁹ ‘Allamah Thabathaba’i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 4, (Lebanon: Mu’assasah al-‘Alamiy li al-Mathbu’ah, 1983), h. 169.

a. Salah satu bekal untuk beribadah

Harta merupakan salah satu bentuk modal bagi manusia untuk melakukan segala perbuatan yang bernilai positif (ibadah). Dalam Islam, terdapat ibadah yang membutuhkan harta dalam pelaksanaannya. Di antara ibadah dimaksud adalah zakat, sedekah, dan hibah. Zakat merupakan ibadah wajib yang dibebankan kepada orang yang memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini adalah:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebaikan adalah memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan harta. Penekanan ayat ini pada harta yang dicintai, memberikan isyarat kepada kelemahan manusia yaitu sangat sulit untuk memberikan miliknya yang ia cintai kepada orang lain. Suatu pemberian berupa harta yang tidak bernilai atau yang tidak lagi disukai mempunyai penghargaan yang lebih rendah dibandingkan orang memberikan harta yang dicintai dan yang terbaik. Pemberian harta yang dicintai kepada orang lain, menandakan kuatnya iman pemberi harta tersebut. Pemberian harta yang berkualitas rendah, menandakan seseorang sangat mencintai hartanya, takut miskin dan imannya masih lemah.²⁰

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa beribadah dengan harta merupakan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Hal demikian, karena adanya sifat cinta manusia terhadap harta yang mereka usahakan dengan susah payah. Di samping itu,

adanya kecondongan dalam benak manusia bahwa harta merupakan milik mutlak dirinya, sehingga ia bersikap tidak mau mengeluarkan sedikit pun miliknya, karena ia takut akan berkurang. Untuk membangkitkan semangat ibadah dalam bentuk harta ini, dalam banyak ayat digambarkan pahala atau ganjaran yang berlipat ganda, sehingga timbullah keinginan untuk melakukan ibadah berupa pemberian harta kepada orang yang membutuhkan bantuan harta tersebut. Di antara ayat Alquran yang menggambarkan besarnya pahala bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah surat al-Baqarah [2]: 261 dan 262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu, pemberian harta yang berkualitas tinggi juga harus diimbangi dengan kualitas amalan dalam tingkatan keikhlasan yang tinggi pula. Hal demikian dijelaskan dalam kelanjutan ayat di atas, yaitu al-Baqarah [2]: 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ
مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti, mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

b. Salah satu penunjang kehidupan

Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibat yang lebih

²⁰ Abdurrahman ibn Nashir al-Sha'diy, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), h. 83.

membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat sehingga kehidupan menjadi tidak aman. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit orang yang terlalu menginginkan harta sehingga waktunya dihabiskan semata-mata untuk mencari harta dan melupakan ibadah kepada Allah. Dalam surat al-Nisa' [4]: 5 dijelaskan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”

c. Salah satu media untuk mencoba keimanan manusia

Di antara fungsi harta (*al-mal*) bagi manusia adalah sebagai cobaan. Bentuk cobaan yang berhubungan dengan harta ini dapat saja berupa diberikan harta yang berlimpah atau sebaliknya dikurangi harta, sehingga seseorang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan. Dikatakan cobaan, baik ketika harta berlimpah maupun ketika berkurang, karena seseorang diuji sejauh mana dapat menerima keadaan yang berhubungan dengan harta tersebut. Ketika seseorang memperoleh harta yang banyak, akan diuji sejauh mana ia mampu memanfaatkan harta tersebut pada jalan yang sesuai dengan syariat. Sebaliknya cobaan bagi orang yang dikurangi hartanya adalah bagaimana ia sanggup menerima keadaan tersebut dengan penuh kesabaran. Di antara ayat yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu dari bentuk cobaan dari Allah adalah surat al-Baqarah [2]: 155:

وَلِنَبْلُوَكُمْ بَشِيئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
 “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Menurut ayat di atas, di antara bentuk-bentuk ujian Allah kepada manusia antara lain rasa takut, yakni keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk, atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi, sedikit rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.²¹ Allah

menjadikan harta sebagai salah satu media untuk menguji kekuatan iman mereka, apakah dengan kekurangan harta tersebut iman seseorang akan menjadi lebih kuat, atau sebaliknya akan melemah. Ujian tersebut sangat relevan dengan keadaan manusia yang hidupnya sangat tergantung kepada harta dan beberapa hal lainnya seperti disebutkan dalam ayat di atas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ujian dalam bentuk dikurangnya harta kepada seseorang merupakan ujian yang berat. Hal ini karena pemberian penghargaan dari Allah bagi mereka yang dapat melewati kekurangan harta dimaksud. Seperti tergambar dalam surat Ali Imran [3]: 186:

لَتَبْلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Kamu sungguh akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan”.

Allah mengulangi beberapa kali dalam Alquran tentang fungsi harta sebagai sarana untuk mencoba keimanan umat manusia, bahkan dengan berbagai redaksi yang berbeda, seperti menyatakan bahwa harta sebagai *fitnah* bagi manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Anfal [8]: 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar”.

Ibnu Katsir memberikan makna *fitnah* dalam ayat tersebut dengan *ikhtibar wa imtihan*, yang

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan*

Keserasian Al-Qur'an, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 342.

berarti bahan pertimbangan dan ujian bagi manusia. Artinya apabila harta tersebut dibelanjakan kepada jalan yang benar, maka menunjukkan seseorang bersyukur terhadap harta pemberian Allah kepadanya serta mengisyaratkan bahwa seseorang termasuk orang yang taat kepada-Nya.²² Dengan memahami fungsi harta sebatas cobaan, manusia akan menyadari bahwa tidak perlu menjadikan harta itu sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai sarana hidup yang lebih baik.

d. Salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin

Harta merupakan salah satu pendukung bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Suatu hal yang kecil dapat terjadi bila seseorang menjadi penguasa tanpa didukung oleh harta yang cukup. Salah satu ayat yang menceritakan tentang tidak terpisahnya kekuasaan dengan harta adalah dalam surat al-Baqarah [2]: 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".

Ayat di atas menyatakan bahwa jika Allah berkehendak menjadikan seseorang sebagai penguasa, maka akan terjadi walaupun tanpa didukung oleh harta yang memadai. Tetapi dalam pemahaman

yang umum, harta dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang menjadi pemimpin (penguasa) tanpa mempunyai bekal harta sedikit pun. Dialog dalam ayat di atas berupa keheranan bagaimana seseorang diangkat menjadi raja, tanpa ada harta.

e. Salah satu bentuk perhiasan hidup

Harta juga berfungsi sebagai salah satu hiasan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh. Akan tetapi Alquran mengarahkan manusia agar lebih mementingkan amal saleh, seperti dalam surat al-Kahfi [18]: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Cara Memperoleh Harta

Sebagai kitab yang bersifat global, Alquran tidak menentukan jenis profesi seseorang untuk memperoleh harta. Namun demikian, bukan berarti Alquran membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun aspek-aspek lainnya yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi haknya dengan cara yang tidak wajar. Karena itu, Alquran memberikan ajaran yang umum dalam beberapa ayat, tentang cara memperoleh harta seperti dalam surat al-Nisa' [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

²² Abu al-Fida' al-Hafiz Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 368

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini melarang orang mukmin untuk memperoleh harta dengan cara yang batil. Sebaliknya boleh memperolehnya dengan cara jual beli yang tidak diikuti dengan unsur paksaan, tetapi sama-sama senang. Kendatipun ayat di atas menyatakan berdagang sebagai cara memperoleh harta, namun bukan berarti berdagang tersebut merupakan satu-satunya usaha yang boleh dilakukan. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa zakat diambil dari harta-harta orang Islam dalam berbagai profesinya, dan bukan hanya dari para pedagang belaka.

Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan “antara kamu” dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata “antara” juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam peroleh harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dan dan interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau di “antara”, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Tuhan, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.²³

Karena itulah prinsip ekonomi kapitalis yang dikembangkan Barat, sangat bertentangan dengan ajaran Alquran, karena sistem ekonomi kapitalis tersebut mengajarkan cara memperoleh harta yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta pemerataan. Sedangkan Islam menginginkan pemerataan kepada seluruh umat manusia serta pertimbangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Pengelolaan Harta

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Salah satu ajaran mendasar dalam masalah pemanfaatan harta ini adalah ajaran Alquran yang membelanjakan harta kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dapat diperhatikan dari penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti berjihad, memberikan zakat, dan aktifitas kemanusiaan lainnya. Salah satu ayat yang mendorong pemanfaatan harta kepada jihad di jalan Allah adalah terdapat dalam surat al-Nisa' [4]: 95:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”.

Di samping itu, harta juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak menggunakannya secara boros dan berlebihan. Lebih jauh, pemanfaatan harta harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan seperti membantu pendanaan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan orang banyak serta membangun tempat-tempat ibadah, tempat pengajian, dan sebagainya.

Selanjutnya, ajaran Islam juga memelihara keseimbangan terhadap hal-hal yang berlawanan seperti antara pelit dan boros, tidak hanya dengan

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, h. 387.

mengakui hak milik pribadi, tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya. Salah satu perbedaan konsep kepemilikan dalam Islam adalah pada sisi pengelolaan harta, baik dari segi konsumsi maupun upaya investasi untuk pengembangan harta yang dimiliki.

Sebagaimana diketahui bersama, harta merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak dan hilangnya nilai atau wujud dari harta tersebut. Di samping itu, diperlukan juga manajemen yang baik, sehingga menjadi jelas asal-asul, jumlah, dan pengeluarannya. Pengelolaan harta ini juga sangat berpengaruh pada bagaimana manajemen yang digunakan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kepribadian orang-orang yang dipercayakan dalam mengurus harta tersebut. Alquran memberikan arahan yang sangat tegas tentang pengelolaan harta ini, terutama terhadap harta-harta anak yatim sehingga tidak musnah dan habis tanpa dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Di antara ayat Alquran yang memberikan arahan pengelolaan harta adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Ayat di atas memberikan arahan dan pengajaran yang sangat kompleks tentang pengelolaan harta, sekalipun fokusnya harta anak yatim, namun menjadi pelajaran yang sangat penting tentang aspek-aspek pokok dari pengelolaan harta tersebut. Di antara hal-hal yang termasuk penting diperhatikan dalam ayat di atas adalah sebelum harta diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola sendiri, hendaklah terlebih dahulu diuji sejauh mana pemilik harta tersebut sudah matang dalam hal dimaksud; boleh mengambil sewajarnya sebagai imbalan membantu pengelolaan harta orang lain; penggunaan harta harus diketahui oleh pemiliknya ketika pemiliknya telah memahami seluk-beluk harta; jika pengelola mampu (mempunyai harta miliknya sendiri) maka lebih baik tidak mengambil imbalan ketika mengelolanya; penyerahan harta kepada pemiliknya harus di hadapan saksi-saksi yang dianggap memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa harta merupakan suatu bekal yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendukung kecenderungan dan kebahagiaan hidupnya. Hakikatnya, harta manusia adalah milik bersama secara keseluruhan, semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Sebab dalam setiap harta seseorang, terdapat bagian orang lain, sehingga setiap muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya.

Alquran dengan serius mendorong terjadinya penyebaran dan peredaran harta secara terus menerus di kalangan masyarakat, Bagi orang yang memperoleh harta dengan cara baik dan benar sesuai tuntunan Allah, maka ia akan memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Alquran sangat menghargai hak seseorang terhadap hartanya yang sah, sehingga tidak dibenarkan adanya pengalihan harta tanpa persetujuan pemiliknya serta harus dilakukan dengan jalan yang saling menguntungkan dengan beragam bentuk transaksi yang halal. Di samping itu, Alquran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas disertai sifat

jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif, baik dari internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternalnya.

Pustaka Acuan

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mu`jam Mufabras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* Kairo: Dar al-Hadits, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.) et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dimasyqi, Abu al-Fida' al-Hafiz ibn Katsir al-, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Golay, A. Hamid Hasan, *Indeks Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, Jilid 2, Jakarta: Yayasan Halimatussa'diyah, 1997.
- Hamshy, Muhammad Hasan, *Mufradat al-Qur'an Tafsir wa al-Bayan*, Beirut: Dar al-Rasyid, t.th.
- Ibrahim, Muhammad Isma'il, *Mu`jam Al-Fazh wa al-`alam al-Qur'aniyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th.
- Kamil, Fayiz, *Mufradat al-Qur'an Zubzatul Bayan*, Beirut: Dar al-Khair, t.th.
- Munjid, Muhammad Nuruddin al-, *Al-Isytirak al-Lafzi fi al-Qur'an al-Karim Bayn al-Nazariyah wa al-Tathbiq*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998.
- Sha'diy, Abdurrahman ibn Nashir al-, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 dan 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Qur'an Membangun Masyarakat*, terj. Dja'far Sudjarwo, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.
- Thabathaba'i, Allamah, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz 4, Lebanon: Mu'assasah al-'Alami li al-Mathbu'ah, 1983.
- Imarah, Ibn, *Qamush al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah fi al-Hadharah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1993.